

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kesepakatan bersama ini akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (3) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian kesepakatan bersama ini dbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Pengelola Sentra Anak Berkebutuhan
Khusus Pelangi Harapan



Nurhasanah, S.Psi, M.Psi, Psikolog

PIHAK PERTAMA

Dekan ~~Fakultas~~ Fakultas Dakwah lain Jember



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah berbagai pelayanan sosial dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember di Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengatur jadwal praktek, menentukan tempat atau ruangan dan memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak
- (2) PIHAK PERTAMA memfasilitasi sarana dan prasarana yang akan digunakan pada kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa yang akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bantuan teknis dan operasional dalam proses kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Penugasan sebagai fasilitator/pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk membimbing kegiatan mahasiswa di Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan diatur sesudah Kesepakatan Bersama ditentukan.

Pasal 6

- (1) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan mahasiswa di Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan diawasi oleh fasilitator/pembimbing dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5)
- (2) Tatalaksana praktek pelayanan sosial dan pengalaman belajar diatur dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
- (3) Tatalaksana pendidikan dan bentuk latihan lainnya diatur oleh kedua belah pihak dengan menggunakan tenaga dan prasarana yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
- (2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada atasan pada institusi masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak hari, tanggal dan tahun di tanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan kerjasama ini harus di sampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum kesepakatan Bersama ini berakhir masa berlakunya.

2. Bahwa Untuk mewujudkan visi tersebut perlu mengembangkan model dan metode pelayanan dan pendidikan sesuai perkembangannya melalui kerjasama dengan berbagai instansi.
3. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Kurikulum Nasional maupun Pendidikan di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember yaitu dalam rangka pencapaian kompetensi, perlu kiranya mahasiswa dibekali dengan pengalaman praktek khususnya di Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan sebagai bentuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan belajar mengajar dan praktek pengalam lapangan.
2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pengetahuan di bidang Pendidikan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan studi ilmu psikologi.
4. Meningkatkan pelayanan bagi klien di Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan.
5. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Pengelola Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa pelayanan sosial serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama ini.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak
 - a. Praktek ini sebagai wahana belajar lapangan untuk menambah pengalaman belajar bagi mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember.
 - b. Praktek ini sebagai media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan Pengelola Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa kegiatan di bidang penelitian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember, serta pengembangan model dan metode penanganan anak berkebutuhan khusus.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SENTRA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PELANGI HARAPAN
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER



Nomor : B.1314/In.20/6/PP.00.9/11/2020

Nomor : 01/SABK/PH/XI/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DI
SENTRA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PELANGI HARAPAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah
Alamat : Jalan Mataram No. 1 Mangli, Jember Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai, **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Nurhasanah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Jabatan : Pengelola Sentra Anak Berkebutuhan Khusus Pelangi Harapan
Alamat : Alamat Jl MH Thamrin Perum Bhayangkara Indah i2 - i6 Ajung Jember

Selanjutnya disebut sebagai, **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **SENTRA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PELANGI HARAPAN** yang dituangkan dalam **KESEPAKATAN KERJASAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama ini dilakukan atas dasar kebutuhan/tugas bersama yaitu:

1. Untuk mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan generasi cerdas emosional, spritual, dan intelektual melalui pendidikan inklusi untuk bekal hidup dizamannya.